



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wawan Wadsari Bin Wastani**;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/13 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rabu RT. 003 RW. 004 Desa Beusi Kecamatan
Ligung Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Wadsari Bin Wastani** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata tajam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wawan Wadsari Bin Wastani** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Golok tajam berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat;
- 1 (satu) buah potongan batu bata merah;
- Pecahan kaca;
- Potongan plastik Safetyline;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Area Proyek PT Deltamate di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani mendatangi area proyek PT Deltamate dengan membawa 1 (satu) buah Golok tajam berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat, kemudian golok tersebut dikeluarkan dari sarungnya lalu diacung – acungkan sambil mengatakan “MANA BU ENI, MANA PAK GUNAWAN” dan golok tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk memutus (merusak) tali pembatas (safety line) kemudian Terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani mengambil potongan bata yang berada di areal proyek PT. Deltamate lalu potongan bata tersebut di lemparkan ke kaca kantor yang terbuat dari kontainer milik PT Maju Jaya energi (PT. MJE) sehingga mengenai kaca tersebut hingga pecah atau rusak, kemudian saksi SASRINTO yang merupakan komandan Security Pabrik berusaha untuk menghampiri terdakwa dengan maksud untuk meredam amarah Terdakwa, namun Terdakwa malah mengacungkan dan mengarahkan golok tersebut kepada saksi SASRINTO, lalu datang saksi DENI yang merupakan Anggota Babinsa TNI AD dari Koramil Jatiwangi membantu saksi SASRINTO , Terdakwa pun kembali malah menyabetkan (melayangkan) golok tersebut kearah saksi DENI, namun dapat dihindari oleh saksi DENI, lalu datang saksi ABAH FI'I mendekati Terdakwa kemudian mendorong dan mengusir Terdakwa, namun sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara Terdakwa mengatakan “tunggu saya mau ambil pistol nanti kembali lagi” , bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Jatiwangi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari bekerja sebagai buruh harian atau serabutan dan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam berupa sebilah golok;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Area Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani mendatangi area proyek PT Deltamate dengan membawa 1 (satu) buah Golok tajam berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat, kemudian golok tersebut dikeluarkan dari sarungnya lalu diacung – acungkan sambil mengatakan “MANA BU ENI, MANA PAK GUNAWAN” dan golok tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk memutus (merusak) tali pembatas (safety line) kemudian Terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani mengambil potongan bata yang berada di areal proyek PT. Deltamate lalu potongan bata tersebut di lemparkan ke kaca kantor yang terbuat dari kontainer milik PT Maju Jaya energi (PT. MJE) sehingga mengenai kaca tersebut hingga pecah atau rusak, kemudian saksi SASRINTO yang merupakan komandan Security Pabrik berusaha untuk menghampiri terdakwa dengan maksud untuk meredam amarah Terdakwa, namun Terdakwa malah mengacungkan dan mengarahkan golok tersebut kepada saksi SASRINTO, lalu datang saksi DENI yang merupakan Anggota Babinsa TNI AD dari Koramil Jatiwangi membantu saksi SASRINTO , Terdakwa pun kembali malah menyabetkan (melayangkan) golok tersebut kearah saksi DENI, namun dapat dihindari oleh saksi DENI, lalu datang saksi ABAH FI'I mendekati Terdakwa kemudian mendorong dan mengusir

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara Terdakwa mengatakan “tunggu saya mau ambil pistol nanti kembali lagi” , bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Jatiwangi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kaca kantor yang terbuat dari kontainer milik PT Maju Jaya energi (PT. MJE) mengalami kerusakan dan PT Maju Jaya energi (PT. MJE) mengalami kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Area Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani mendatangi area proyek PT Deltamate dengan membawa 1 (satu) buah Golok tajam berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat, kemudian golok tersebut dikeluarkan dari sarungnya lalu diacung – acungkan sambil mengatakan “MANA BU ENI, MANA PAK GUNAWAN” dan golok tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk memutus (merusak) tali pembatas (safety line) kemudian Terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani mengambil potongan bata yang berada di areal proyek PT. Deltamate lalu potongan bata tersebut di lemparkan ke kaca kantor yang terbuat dari kontainer milik PT Maju Jaya energi (PT. MJE) sehingga mengenai kaca tersebut hingga pecah atau rusak, kemudian saksi SASRINTO yang merupakan komandan Security Pabrik berusaha untuk menghampiri terdakwa dengan maksud untuk meredam amarah Terdakwa,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



namun Terdakwa malah mengacungkan dan mengarahkan golok tersebut kepada saksi SASRINTO, lalu datang saksi DENI yang merupakan Anggota Babinsa TNI AD dari Koramil Jatiwangi membantu saksi SASRINTO, Terdakwa pun kembali malah menyabetkan (melayangkan) golok tersebut kearah saksi DENI, namun dapat dihindari oleh saksi DENI, lalu datang saksi ABAH FI'I mendekati Terdakwa kemudian mendorong dan mengusir Terdakwa, namun sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara Terdakwa mengatakan "tunggu saya mau ambil pistol nanti kembali lagi", bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Jatiwangi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani mendatangi areal pabrik PT. Deltamate adalah untuk menakut nakuti agar supaya pihak proyek pabrik tersebut memberikan uang untuk makan dan supaya Terdakwa Wawan Wadsari Bin Wastani dapat membeli limbah pabrik (diantaranya sisa sisa potongan besi dan seng);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuraini Binti Aminawar Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melempar kaca kantor kontainer dan membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB di area Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi sebagai General Aggair yang bertugas sebagai administrasi Proyek, Kontrol logistik, kontrol material dan follow up progress kerjaan di PT MJE (Maju Jaya Energi);
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak ada proyek di PT MJE, awalnya Terdakwa datang untuk meminta uang makan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa lagi berteriak-teriak menanyakan Saksi dan saksi Gunawan sambil mengacung-ngacungkan senjata tajam jenis



golok kemudian merusak kaca jendela konterner kantor PT Maju Jaya Energi (PT MJE);

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berteriak-teriak dan mengacungkan senjata tajam jenis golok dari jaraknya sekitar 10 meter;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, karena menurut saksi Vodka yaitu sebagai Ketua Karang Taruna, bahwa Terdakwa mencarinya dengan membawa golok dan saksi Vodka menyuruh Saksi untuk bersembunyi terlebih dahulu;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa setiap hari selalu datang ke PT Maju Jaya Energi (PT MJE) karena dipekerjakan sebagai penjaga malam oleh Karang Taruna Desa Jatisura dan untuk siang hari Terdakwa tidak bekerja;

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk menjaga kantor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi, saksi Deni (TNI AD/Babinsa) dan kepada saksi Sasrinto (TNI AU/Komandan Security PT. Maju Jaya Energi) menggunakan Senjata Tajam jenis Golok dan melakukan pengrusakan kepada Kaca Kontainer yang dijadikan Kantor PT. Maju Jaya Energi (PT MJE) menggunakan Potongan Batu Bata;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi melihat dari jauh, ketika saksi Sasrinto menghampiri Terdakwa dengan maksud meredam amarah Terdakwa, namun Terdakwa mengacungkan dan mengarahkan golok kepada saksi Sasrinto, lalu datang saksi Deni yang merupakan anggota Babinsa dari koramil Jatiwangi untuk membantu saksi Sasrinto, malah Terdakwa menyabetkan golok tersebut kearah saksi Deni;

- Bahwa benar Terdakwa ada melempar kaca kantor kontener dengan potongan batu bata;

- Bahwa pada waktu Terdakwa melempar kaca Saksi tidak keluar kantor dan Saksi ada diruangan sebelahnya, setelah mendengar suara, Saksi melihat kaca ruangan Saksi pecah dilempar dengan batu bata;

- Bahwa PT MJE bergerak di bidang kontraktor pembangunan pabrik;

- Bahwa pemilik PT MJE tersebut yaitu Pak Mujiyanto selaku Direktur perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor;

- Bahwa pelaku yang merusak kantor konterner hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Wawan Wadsari;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara PT Deltamate dengan PT Maju Jaya Energi (PT. MJE) yaitu bahwa PT Deltamate sebagai owner sedangkan PT Maju Jaya Energi (PT. MJE) yang ditunjuk sebagai kontraktor;
- Bahwa pembangunan tersebut untuk perusahaan pabrik tas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Karang Karuna Desa Jatisura karena Karang Taruna yang memperkerjakan Terdakwa sebagai penjaga malam dan Terdakwa diberi upah oleh Karang Taruna;
- Bahwa dari PT Maju Jaya Energi tidak ada memberikan upah ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa melempar kaca kantor kontainer dengan potongan batu bata, Saksi melihat dari dalam ruangan kantor sebelah, Terdakwa di luar sedang membawa senjata tajam jenis golok dan kemudian Saksi didatangi oleh saksi VODKA yang merupakan ketua Karang Taruna Desa Jatisura dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi dengan membawa golok dan saksi VODKA menyuruh kepada Saksi untuk sembunyi terlebih dahulu;
- Bahwa yang ada diruangan container tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah meminta uang buat makan kepada Saksi dan Saksi kasih;
- Bahwa Terdakwa tersebut sering datang ke perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa datang sering membawa-bawa golok ke perusahaan;
- Bahwa selain Terdakwa sebagai Karang Raruna, Saksi tidak tahu sehari-harinya pekerjaan Terdakwa menggunakan golok atau tidak;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa membawa golok tersebut diacung-acungkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Maju Jaya Energi (PT MJE) kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugiannya seperti Kaca ruang kontener pecah;
- Bahwa yang Saksi rasakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi merasa takut dan kenyamanan Saksi bekerja terganggu;
- Bahwa kerugian yang alami mewakili perusahaan karena Saksi diberi kuasa oleh sdr. MUJIANTO selaku pemilik PT. MAJU JAYA ENERGI (PT.MJE), dan ada surat kuasa nya tertanggal 17 Juli 2023;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mencari saksi karena Saksi kerja di PT Maju Jaya Energi dan semua yang mengatur di perusahaan tersebut yaitu Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa golok, yang datang duluan adalah saksi Sasrinto;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyabetkan golok ke saksi Sasrinto dan Saksi hanya melihat Terdakwa mengacung-ngacungkan golok;
- Bahwa seandainya golok tersebut mengena kepada orang, pasti akan terluka karena golok tersebut tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil batu bata yang dilemparkan ke kaca kontener;
- Bahwa kaca jendela yang dilempar Terdakwa tidak bisa dipergunakan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Sasrinto Stiyadi Bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah membawa senjata tajam, dan melakukan pengancaman serta pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB di area Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi ada ditempat sedang melihat pembongkaran bangunan diarea pabrik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sendirian membawa sebuah golok dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan goloknya kepada saksi NURAENI, saksi GUNAWAN (Bagian logistik Gudang PT. Maju Jaya Energi), saksi DENI (TNI AD/Babinsa) dan kepada Saksi sendiri dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca kontainer yang dijadikan Kantor PT. Maju Jaya Energi menggunakan potongan batu bata;
- Bahwa Saksi tidak melihat hanya mendengar suara kaca pecah karena Saksi datang ke tempat kejadian setelah Terdakwa memecahkan kaca;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk menghadang Terdakwa agar tidak masuk ke area pabrik, namun ketika saksi Deni datang Terdakwa malah menyabetkan golok kepada saksi Deni sehingga saksi Deni menghindar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan kondisi mabuk lalu tTerdakwa tersebut teriak – teriak memanggil “MANA BU ENI, MANA PAK GUNAWAN” dan waktu itu terdakwa sambil merusak tali pembatas (safety line) menggunakan golok hingga tali pembatas (safety line) tersebut putus dan kemudian Terdakwa berjalan kearah selatan mendekati kantor PT. Maju Jaya Energi (pemegang proyek) yang terbuat dari kontainer kemudian Saksi dan saksi Deni mendatangi Terdakwa namun Terdakwa malah berbalik dan mengarahkan (mengacungkan) goloknya kearah saksi DENI yang merupakan anggota Babinsa TNI AD dari Koramil Jatiwangi sehingga saksi DENI menghindar lalu datang saksi ABAH FI'I mendekati Terdakwa dan sempat cekkuk kemudian dileraikan oleh Saksi, setelah itu Terdakwa pergi sambil bilang “ tunggu Saksi mau mengambil pistol nanti datang lagi” selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa merusak tali pembatas (safaty line) dengan golok kurang lebih kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak bekerja di PT. Maju Jaya Energi namun setahu Saksi bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Karang Taruna Desa Jatisura sebagai penjaga malam di area proyek pabrik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa dengan membawa sebilah golok tidak ada hubungan dikarenakan Terdakwa hanya sebagai penjaga malam di proyek pabrik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan saksi NURAENI dan saksi GUNAWAN atau dengan Perusahaan PT. Maju Jaya Energi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian materi yang dialami oleh PT. MJE (pemegang proyek pabrik) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melemparkan batu bata, Saksi hanya mendengar kaca kontener pecah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa merusak tali pembatas (safety line) menggunakan golok hingga tali pembatas (safety line) tersebut putus dan kemudian Terdakwa berjalan kearah selatan mendekati kantor PT. Maju Jaya Energi yang terbuat dari kontainer;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengacung-ngacungkan sebuah golok;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang mengacung-ngacungkan sebuah golok kurang lebih jarak 5 (lima) meter dengan tangan kanannya lalu merusak tali pembatas (Safety line) dengan golok dan melempar kaca kontainer;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara kaca kontener pecah, Saksi menghampiri Terdakwa dan saat itu ada saksi Deni juga yang merupakan anggota Babinsa TNI AD dari Koramil Jatiwangi lalu ketika akan meleraai Terdakwa, malah Terdakwa menyabetkan golok kearah saksi Deni, sehingga saksi DENI menghindar lalu datang saksi ABAH FI'I mendekati Terdakwa kemudian mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa sempat cek cok dengan saksi Abah FI'I setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi ada mencium bau minuman dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Karang Taruna Desa Jatisura bermitra kerja dengan PT MJE untuk suplay material bangunan;
- Bahwa Terdakwa di PT MJE tersebut diperkerjakan oleh Karang Karuna Desa Jatisura sebagai penjaga malam di area proyek pabrik tersebut;
- Bahwa selain Karang Taruna, ada petugas keamanan lainnya di proyek pabrik tersebut, yaitu petugas keamanan atau satpam yang bertugas setiap harinya 2 (dua) orang secara bergiliran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dimulainya proyek berdirinya pabrik Deltamate di Desa Jatisura Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT maju Jaya Energi (PT MJE);
- Bahwa yang disabet dengan menggunakan golok oleh Terdakwa yaitu saksi Deni ketika akan membantu Saksi;
- Bahwa yang duluan datang ke tempat kejadian yaitu Saksi kemudian saksi Deni;
- Bahwa saksi melihat ketika saksi Deni disabet oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah golok karena pada waktu itu saksi Deni akan membantu Saksi akan tetapi Terdakwa menyabetkan golok ke saksi Deni;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat saksi Deni disabet dengan golok oleh Terdakwa mencoba membantu meleraai namun tidak berhasil, lalu datang saksi ABAH FI'I mendekati Terdakwa kemudian saksi Abah FI'I mendorong dan mengusir Terdakwa sehingga Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa tali pembatas yang diputus oleh Terdakwa tersebut untuk jalan yang sudah dicor;
- Bahwa kalau golok tersebut kena pada orang pasti terluka dan sakit;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Deni Sucipto Bin Alm. Warsita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB di area Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang bersama saksi Sasrinto melihat pembongkaran bangunan di area pabrik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa sebuah golok;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan melakukan pengancaman kepada saksi NURAENI, saksi GUNAWAN (Bagian logistik Gudang PT. Maju Jaya Energi) lalu memecahkan kaca kontainer yang dijadikan kantor PT Maju Jaya Energi (PT MJE) dengan menggunakan batu bata, lalu Terdakwa mengacung-acungkan golok, setelah Terdakwa berhadapan dengan saksi Sasrinto lalu Saksi meleraikan tetapi Terdakwa malah menyabetkan golok kearah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terluka;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian datang sambil mabuk berteriak-teriak kemudian merusak tali pembatas (safety line) menggunakan goloknya dan berteriak "GUNAWAN, ENI maneh madang di wilayah aing, aing hayang madang di heseken (GUNAWAN, ENI kamu makan diwilayah Saksi, Saksi mau makan di bikin susah)" kemudian Terdakwa berjalan kearah selatan dan mendekati kantor yang terbuat dari kontener kemudian mengambil bata dan melemparkannya ke kaca kontener tersebut kemudian didatangi oleh saksi SASRINTO anggota TNI AU/Komandan security PT. Maju Jaya Energi namun Terdakwa berbalik dan menyabetkan goloknya kearah saksi SASRINTO namun saksi SASRINTO menghindar kemudian Saksi mendatangi untuk membantu saksi SASRINTO dan Terdakwa menyerang ke arah Saksi menggunakan golok dan Saksi menghindar lalu Saksi langsung inisiatif melapor ke Polsek Jatiwangi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah golok dan memutuskan tali pembatas (safety lline) dengan golok, kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dan ketika Terdakwa merusak kaca kantor dengan cara melempar

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan potongan bata, jarak dengan saksi kurang lebih 2 (dua) meteran sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa golok tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa setahu Saksi antara Karang Karuna tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT Maju Jaya Energi (PT MJE);

- Bahwa Ketua Karang Taruna tersebut bernama saksi Vodka;

- Bahwa Saksi tidak ada upah dari PT MJE kepada Karang Taruna;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Maju Jaya Energi namun setahu Saksi bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Karang Taruna Desa Jatisura sebagai penjaga malam di area proyek pabrik tersebut dan diupah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa Saksi tidak setiap hari berada di tempat tersebut, kebetulan pada saat itu sedang ada kegiatan jadi Saksi disuruh oleh atasan Saksi untuk mengamankan dengan terlebih dahulu lapor kepada atasan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan membawa sebilah golok dikarenakan Terdakwa hanya sebagai penjaga malam di proyek pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan saksi NURAENI dan saksi GUNAWAN atau dengan Perusahaan PT. Maju Jaya Energi (PT MJE);

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai TNI AD/Babinsa di Koramil Jatiwangi;

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan akan membawa pistol dengan mengatakan "tunggu Saksi mau ambil pistol nanti kembali lagi";

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa golok;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyabetkan golok kearah saksi, tidak kena, karena jarak antara Saksi dengan Terdakwa agak jauh sekitar 3 (tiga) meter dan sebelumnya golok tersebut mau disabetkan kepada saksi Sasrinto;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Gunawan Sutikno Bin Sucipto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi NURAINI tentang Terdakwa membawa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam dan merusak kaca jendela kantor yang terbuat dari konterner;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB di area Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis pada saat kejadian, karena Saksi sedang bekerja berada di Area proyek Pabrik Deltamate dibagian belakang;

- Bahwa Saksi bekerja di PT MJE;

- Bahwa tugas Saksi di bagian Logistik yang bertugas sehari hari mencatat keluar masuk barang yang dibutuhkan oleh proyek tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering mencari Saksi karena katanya Terdakwa mau meminta uang makan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memberi uang kepada Terdakwa hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi NURAINI sejak tahun 2019 dikarenakan Saksi bekerja di PT. MAJU JAYA ENEGI (PT. MJE) sedangkan dengan Terdakwa, Saksi tidak kenal namun tahu terhadap orangnya sejak Saksi mengerjakan proyek pabrik Deltamate di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja berada di Area proyek Pabrik Deltamate dibagian belakang kemudian Saksi dihubungi oleh saksi NURAINI bahwa Saksi sedang dicari oleh Terdakwa sehingga Saksi oleh saksi NURAINI disuruh untuk bersembunyi sehingga Saksi pun menghindar dan keluar dari area proyek pabrik Deltamate tersebut, pada saat Saksi berjalan keluar dari area proyek pabrik melalui jalan samping dan Saksi melihat di depan area proyek pabrik banyak berkumpul orang dan Saksi pun langsung keluar untuk menghindar dari kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tahu siapa pelakunya yang membawa senjata tajam dan merusak kaca jendela kantor yang terbuat dari konterner yaitu Terdakwa warga penduduk Blok Rebo RT. 004 RW. 004 Desa Beusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa senjata tajam yang dipakai atau dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa sebilah Golok;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dirusak tersebut yaitu kaca jendela kantor yang terbuat dari container dan tali pembatas (Safety line);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terancam dan merasa ketakutan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang ke area proyek pabrik dengan membawa sebilah golok sambil berkata dan berteriak memanggil "MANA BU ENI , MANA PAK GUNAWAN" dan waktu itu Terdakwa sambil merusak tali pembatas (safety line) menggunakan golok hingga tali pembatas (safety line) tersebut putus dan Terdakwa merusak kaca jendela kantor yang terbuat dari kontainer dengan cara melempar dengan menggunakan potongan bata;
- Bahwa adapun hubungan PT. Maju Jaya energi (PT. MJE) dengan PT Deltamate yaitu PT Maju Jaya Energi (PT MJE) sebagai kontraktor yang membuat proyek pabrik PT. DELTAMATE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Maju Jaya Energi (PT MJE) tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai logistik yaitu mencatat keluar masuk barang dan juga terjun langsung dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan karang taruna;
- Bahwa baru kali ini Saksi dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Kalau tidak salah 2 (dua) bulan yang lalu sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan beberapa minggu kedepan Terdakwa meminta lagi;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian Terdakwa ada meminta sampah (limbah pabrik) seperti sisa potongan besi atau seng untuk dibeli dan pernah Saksi kasih;
- Bahwa Terdakwa membawa golok tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak mendapat uang makan dan limbah pabrik sehingga Terdakwa kecewa;
- Bahwa saksi sempat kabur Ketika Terdakwa datang, karena pada saat itu Saksi dihubungi oleh saksi NURAINI bahwa Saksi sedang dicari oleh Terdakwa dan oleh saksi NURAINI Saksi disuruh untuk bersembunyi sehingga Saksi pun menghindari dan keluar dari area proyek pabrik Deltamate tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diberikan perusahaan kepada Karang Taruna;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa tersebut sebagai jaga malam di proyek tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Vodka Sahara, S.H. Bin Yodi Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai Ketua Karang taruna Desa Jatisura dan Terdakwa sebagai sesepuh/penasihat;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai sesepuh/penasihat di Karang Taruna dari ketua karang taruna sebelumnya, dan Saksi hanya meneruskan;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang Terdakwa, karena Saksi dengan Terdakwa hanya sekedar kenal;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengancam dan merusak kaca kontainer serta membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB di area Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi NURAENI, saksi DENI (TNI AD / Babinsa) dan kepada Saksi SASRINTO (TNI AU/ Komandan Scurity PT. Maju Jaya Energi) menggunakan Senjata Tajam jenis Golok dan melakukan pengrusakan kepada Kaca Kontainer yang dijadikan Kantor PT. Maju Jaya Energi (PT MJE) menggunakan Potongan Batu Bata;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Beat dalam kondisi mabuk sambil teriak-teriak menanyakan saksi NURAENI dengan membawa senjata tajam jenis golok kemudian dihunus dengan sarung golok di tangan kiri dan golok di tangan kanan kemudian merusak tali pembatas (safety line) menggunakan goloknya kemudian mendekati kantor yang terbuat dari kontainer lalu memecahkan kacanya dengan cara dilempar menggunakan potongan bata kemudian datang saksi SASRINTO anggota TNI AU (Komandan Security PT. Maju Jaya

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi (PT MJE) dan Terdakwa memegang goloknya dengan posisi mata golok terbalik ke bawah lalu kemudian didorong oleh saksi SASRINTO yang merupakan anggota TNI AU (Komandan Security PT. Maju Jaya Energi (PT MJE) lalu datang saksi DENI yang merupakan anggota TNI AD (Babinsa koramil Jatiwangi) setelah itu Terdakwa berbalik kepada saksi DENI yang merupakan Anggota TNI AD (Babinsa koramil jatiwangi) sambil menyabetkan golok ke arah saksi DENI sehingga saksi DENI menghindar setelah itu datang saksi ABAH FI'I mendekati Terdakwa kemudian sempat cek-cok dan mendorong Terdakwa kemudian di lerai oleh saksi SASRINTO anggota TNI AU / Komandan Security PT MJE dan setelah itu Terdakwa pergi sambil bilang "tunggu Saksi mau mengambil pistol nanti datang lagi";

- Bahwa saksi ada memerintahkan Terdakwa untuk berjaga di PT MJE sebagai penjaga malam oleh Karang Taruna dan dibayar oleh vendor yaitu PT MJE;

- Bahwa Karang Taruna ada MOU dengan PT MJE, yaitu setelah proyek semua selesai karang taruna yang menjual barang-barang bekas proyek tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk datang ke tempat kejadian pada saat itu;

- Bahwa dari PT MJE melalui Karang Taruna memberikan upah/gaji kepada Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa ada keuntungan untuk Desa sehingga saksi membuat MOU dengan PT MJE yaitu keuntungannya dari hasil penjualan barang bekas akan disumbangkan untuk masyarakat tidak mampu dan untuk anak yatim serta musola;

- Bahwa pada waktu adanya kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membawa golok, dan menyerahkan golok tersebut saksi tahu atau tidak dan Saksi tahu karena diberitahu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu waktu terdakwa ada teriak-teriak lalu menyerahkan golok karena Saksi terlambat datang ke tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan seperti ini;

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh PT MJE, yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah minta-minta uang dan marah-marah, dan Terdakwa pernah dikasih uang oleh saksi Eni;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat di tempat kejadian ada kaca yang pecah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT MJE atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa orangtua saksi bukan sebagai kuwu/kepala Desa atau merupakan aparat desa;
- Bahwa pekerjaan orangtua Saksi Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa di Karang Taruna Desa Jatiura sebagai penasihat/sesepuh di karang taruna;
- Bahwa saksi tidak tahu apa aktifitas Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa dalam kegiatan Terdakwa sehari-harinya, Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam/golok;
- Bahwa yang diamankan oleh Terdakwa sebagai penjaga malam di PT MJE dan mengamankan barang-barang dan alat berat;
- Bahwa Saksi pernah melihat golok tersebut (setelah diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa setahu Saksi golok tersebut tidak sering dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, setahu Saksi tidak boleh lagi Terdakwa minta lagi kepada PT MJE;
- Bahwa dari perusahaan tidak ada menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa sering memeras;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas inisiatif pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada inisiatif untuk berdamai;
- Bahwa ada syarat-syarat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk berdamai tersebut, yaitu pihak perusahaan mengharapkan supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini;
- Bahwa dari karang taruna tidak ada menawarkan supaya perkara tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa pada saat di karang taruna tidak pernah melakukan perbuatan seperti Terdakwa melempar batu bata;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa meminta uang kepada PT MJE?
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang menjadi anggota karang taruna;
- Bahwa ada SK yang dikeluarkan oleh Kuwu sebagai ketua karang taruna;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar karang taruna memperkerjakan Terdakwa sebagai penjaga malam;
- Bahwa saksi mengatasnamakan karang taruna karena Saksi dimandatkan oleh Desa sebagai ketua karang taruna;
- Bahwa tidak ada kewajiban saksi untuk menjaga perusahaan tersebut;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban karang taruna kepada PT MJE adalah karena karang taruna telah meminta maaf kepada PT MJE, karena Terdakwa bukan warga Desa Jatisura dan sekarang Terdakwa tinggal di Desa Beusi;
- Bahwa Saksi dipilih sebagai ketua karang taruna oleh masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan jaga-jaga seperti ini mendapatkan uang atau tidak dari PT MJE;
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan kurang lebih 3 (tiga) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi datang ke PT MJE mendadak karena mau ada pencairan dengan PT MJE bukan karena dihubungi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian, Terdakwa sudah selesai melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ditegur oleh PT MJE;
- Bahwa Saksi tahu apa tugas pokok dan fungsi sebagai karang taruna yaitu tugasnya menjaga lingkungan;
- Bahwa Saksi sebagai tentara atau polisi tugasnya bukan menjaga lingkungan;
- Bahwa tidak ada salah satu pun tugas karang taruna untuk menjaga perusahaan;
- Bahwa ada MOU untuk menjaga lingkungan dengan pemerintahan desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pengrusakan dan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB di Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang dirusak yaitu plastik safety line yang di putus-putuskan dengan menggunakan sebilah golok dan memecahkan kaca kontainer yang merupakan kantor dengan menggunakan bata merah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah buruh harian atau serabutan dan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam berupa sebilah golok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sepeda motor jenis matic dan sebuah golok yang disimpan dipijakan kaki sepeda motor lalu menuju area proyek pabrik Deltamate, sesampainya di area proyek pabrik Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang dan mengeluarkan golok tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa mengacung acungkan golok tersebut dan langsung memutuskan plastik safetylane (tali pembatas) dengan menggunakan sebilah golok tersebut sambil berteriak teriak "MANA BU ENI , MANA PAK GUNAWAN" sambil mengacung ngacungkan sebilah golok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bata merah dan merusak kaca kontainer (kantor) tersebut dengan cara melemparkan bata merah tersebut ke bagian kaca sehingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa tujuannya Terdakwa membawa golok tersebut untuk menakut nakuti orang proyek pabrik tersebut yaitu Ibu ENI dan Pak GUNAWAN supaya mereka memberikan limbah pabrik (diantaranya sisa sisa potongan besi dan seng) tersebut agar bisa dibeli oleh Terdakwa dan supaya mereka dari pihak proyek pabrik memberikan uang kepada Terdakwa namun ketika ditanyakan jawabannya "Nanti nanti saja dan selalu bilang sibuk" dan ketika Terdakwa mengetahui bahwa limbah proyek pabrik (diantaranya sisa sisa potongan besi dan seng) tersebut telah dijual kepada orang lain sehingga akhirnya Terdakwa tersulut emosi dan marah;
- Bahwa golok tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di Pasar Panjalin Sumberjaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dan membawa golok dengan menggunakan sepeda motor matic menuju area proyek pabrik dan setelah itu Terdakwa langsung menuju area proyek pabrik Deltamate sesampainya di area proyek pabrik Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang telah Terdakwa bawa dan mengeluarkan golok tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa mengacung acungkan golok tersebut dan langsung memutuskan plastik safetylane (tali pembatas) dengan menggunakan sebilah golok

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



tersebut sambil Terdakwa berteriak teriak “MANA BU ENI, MANA PAK GUNAWAN” sambil mengacung ngacungkan sebilah golok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bata merah dan merusak kaca kontainer (kantor) tersebut dengan cara melemparkan bata merah tersebut ke bagian kaca sehingga kaca tersebut pecah, pada saat Terdakwa mengamuk ngamuk tersebut Terdakwa di cegah oleh petugas TNI dari Koramil Jatiwangi dan dari TNI AU Sukani hingga akhirnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa awalnya sebagai tukang parkir mobil yang keluar masuk proyek pabrik hingga kemudian Terdakwa di tertibkan oleh pihak Karang Taruna Desa Jatisura dan Terdakwa di tugaskan oleh Karang Taruna Desa Jatisura untuk menjadi penjaga malam yang bertugas setiap malam untuk menjaga keamanan di area proyek pabrik Deltamate tersebut; dan Terdakwa mendapatkan gaji (penghasilan) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pihak Karang Taruna Desa Jatisura kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bekerja di area proyek Deltamate ketika proyek mulai berjalan yaitu baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah potongan bata merah adalah yang dipergunakan untuk memecahkan kaca kontainer (yang merupakan kantor);
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Nuraini;
- Bahwa Terdakwa sebagai sesepuh Karang taruna;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kaca yang dipecahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, pertama tahun 2000 kasus penganiayaan dan dihukum 9 (sembilan) bulan dan yang kedua pada tahun 2011 kasus penganiayaan dan dihukum 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan memecahkan kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ketika Terdakwa melempar batu bata, saksi Eni ada di kantornya atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada minum-minuman keras terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali dikasih uang oleh perusahaan;
- Bahwa besarnya Terdakwa dikasih uang oleh perusahaan jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta uang tetapi meminta limbah;
- Bahwa dari awal Terdakwa meminta limbah bukan uang, tetapi kata Bu Eni dan Pak Gunawan nanti-nanti saja;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta limbah yang pertama Terdakwa tidak ada membawa golok;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempar kaca dengan batu bata untuk merusak dan supaya orang menjadi takut;
- Bahwa golok tersebut sewaktu-waktu Terdakwa pergunakan untuk bekerja di kebun atau disawah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah buruh harian atau serabutan dan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam berupa sebilah golok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok tajam berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat;
- 1 (satu) buah potongan batu bata merah;
- Pecahan kaca;
- Potongan plastik Safetyline;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB di Proyek Pabrik DELTAMATE di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang dirusak yaitu plastik safety line yang di putus-putuskan dengan menggunakan sebilah golok dan memecahkan kaca kontainer yang merupakan kantor dengan menggunakan bata merah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah buruh harian atau serabutan dan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam berupa sebilah golok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sepeda motor jenis matic dan sebuah golok yang disimpan dipijakan kaki sepeda motor lalu menuju area proyek pabrik Deltamate, sesampainya di area proyek pabrik Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang dan mengeluarkan golok

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa mengacung acungkan golok tersebut dan langsung memutuskan plastik safetylane (tali pembatas) dengan menggunakan sebilah golok tersebut sambil berteriak teriak "MANA BU ENI, MANA PAK GUNAWAN" sambil mengacung ngacungkan sebilah golok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bata merah dan merusak kaca kontainer (kantor) tersebut dengan cara melemparkan bata merah tersebut ke bagian kaca sehingga kaca tersebut pecah;

- Bahwa tujuannya Terdakwa membawa golok tersebut untuk menakut nakuti orang proyek pabrik tersebut yaitu Ibu ENI dan Pak GUNAWAN supaya mereka memberikan limbah pabrik (diantaranya sisa sisa potongan besi dan seng) tersebut agar bisa dibeli oleh Terdakwa dan supaya mereka dari pihak proyek pabrik memberikan uang kepada Terdakwa namun ketika ditanyakan jawabannya "Nanti nanti saja dan selalu bilang sibuk" dan ketika Terdakwa mengetahui bahwa limbah proyek pabrik (diantaranya sisa sisa potongan besi dan seng) tersebut telah dijual kepada orang lain sehingga akhirnya Terdakwa tersulut emosi dan marah;
- Bahwa golok tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di Pasar Panjalin Sumberjaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dan membawa golok dengan menggunakan sepeda motor matic menuju area proyek pabrik dan setelah itu Terdakwa langsung menuju area proyek pabrik Deltamate sesampainya di area proyek pabrik Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang telah Terdakwa bawa dan mengeluarkan golok tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa mengacung acungkan golok tersebut dan langsung memutuskan plastik safetylane (tali pembatas) dengan menggunakan sebilah golok tersebut sambil Terdakwa berteriak teriak "MANA BU ENI, MANA PAK GUNAWAN" sambil mengacung ngacungkan sebilah golok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bata merah dan merusak kaca kontainer (kantor) tersebut dengan cara melemparkan bata merah tersebut ke bagian kaca sehingga kaca tersebut pecah, pada saat Terdakwa mengamuk ngamuk tersebut Terdakwa di cegah oleh petugas TNI dari Koramil Jatiwangi dan dari TNI AU Sukani hingga akhirnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya sebagai tukang parkir mobil yang keluar masuk proyek pabrik hingga kemudian Terdakwa di tertibkan oleh pihak Karang Taruna Desa Jatisura dan Terdakwa di tugaskan oleh Karang Taruna Desa Jatisura

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi penjaga malam yang bertugas setiap malam untuk menjaga keamanan di area proyek pabrik Deltamate tersebut; dan Terdakwa mendapatkan gaji (penghasilan) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pihak Karang Taruna Desa Jatisura kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;

- Bahwa benar, 1 (satu) buah potongan bata merah adalah yang dipergunakan untuk memecahkan kaca kontainer (yang merupakan kantor);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kaca yang dipecahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, pertama tahun 2000 kasus penganiayaan dan dihukum 9 (sembilan) bulan dan yang kedua pada tahun 2011 kasus penganiayaan dan dihukum 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada minum-minuman keras terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali dikasih uang oleh perusahaan;
- Bahwa besarnya Terdakwa dikasih uang oleh perusahaan jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta uang tetapi meminta limbah;
- Bahwa dari awal Terdakwa meminta limbah bukan uang, tetapi kata Bu Eni dan Pak Gunawan nanti-nanti saja;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta limbah yang pertama Terdakwa tidak ada membawa golok;
- Bahwa golok tersebut sewaktu-waktu Terdakwa pergunakan untuk bekerja di kebun atau disawah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah buruh harian atau serabutan dan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam berupa sebilah golok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini **Wawan Wadsari Bin Wastani** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan sehingga dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Ad.2. Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur-sub unsur yang sifatnya alternatif. Jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima. dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membawa, menguasai, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk adalah suatu bentuk kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan unsur ini bersifat alternative maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam penikam atau penusuk adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1)) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB di Proyek Pabrik Deltamate di Dusun Kliwon Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dan membawa golok dengan menggunakan sepeda motor matic menuju area proyek pabrik dan setelah itu Terdakwa langsung menuju area proyek pabrik Deltamate sesampainya di area proyek pabrik Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang telah Terdakwa bawa dan mengeluarkan golok tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa mengacung acungkan golok tersebut dan langsung memutuskan plastik safetylane (tali pembatas) dengan menggunakan sebilah golok tersebut sambil Terdakwa berteriak teriak "MANA BU ENI, MANA PAK GUNAWAN" sambil mengacung ngacungkan sebilah golok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bata merah dan merusak kaca kontainer (kantor) tersebut dengan cara melemparkan bata merah tersebut ke bagian kaca sehingga kaca tersebut pecah, pada saat Terdakwa mengamuk ngamuk tersebut Terdakwa di cegah oleh petugas TNI dari Koramil Jatiwangi dan dari TNI AU Sukani hingga akhirnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan tujuan Terdakwa membawa golok tersebut untuk menakut nakuti orang proyek pabrik tersebut yaitu Ibu ENI dan Pak GUNAWAN supaya mereka memberikan limbah pabrik (diantaranya sisa sisa potongan besi dan seng) tersebut agar bisa dibeli oleh Terdakwa dan supaya mereka dari pihak proyek pabrik memberikan uang kepada Terdakwa namun ketika ditanyakan jawabannya "Nanti nanti saja dan selalu bilang sibuk" dan ketika Terdakwa mengetahui bahwa limbah proyek pabrik (diantaranya sisa sisa potongan besi dan seng) tersebut telah dijual kepada orang lain sehingga akhirnya Terdakwa tersulut emosi dan marah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan digunakan untuk bekerja di ladang atau kebun dan golok tajam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat bukanlah alat yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk bekerja serta Terdakwa pada saat kejadian juga sedang tidak bekerja ataupun selesai dari tempatnya bekerja dan Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tahun 2000 kasus penganiayaan dan dihukum 9 (sembilan) bulan dan yang kedua pada tahun 2011 kasus penganiayaan dan dihukum 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa membawa golok tajam berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat tersebut dari rumah Terdakwa bertujuan untuk mengejar kemudian menakut-nakuti saksi Nuraini Binti Aminawar Alm dan saksi Gunawan Sutikno Bin Sucipto dengan tujuan agar saksi Nuraini Binti Aminawar Alm dan saksi Gunawan Sutikno Bin Sucipto memberikan limbah pabrik (diantaranya sisa sisa potongan besi dan seng) kepada Terdakwa agar nantinya limbah pabrik tersebut dapat dijual kembali oleh Terdakwa, dan parang tersebut juga merupakan senjata tajam penikam atau penusuk karena terbuat dari besi atau bahan logam yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya dan parang tersebut bukanlah benda pusaka atau barang kuno dan Terdakwa membawa parang tersebut bukanlah pada saat Terdakwa hendak ke kebun ataupun kembali dari kebun untuk bekerja serta parang tersebut bukanlah parang yang sehari-hari Terdakwa pergunakan untuk bekerja di kebun, maka jika Majelis Hakim merujuk kepada penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membawa dan mempergunakan sesuatu senjata penikam dan senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah golok tajam berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan batu bata merah;
- Pecahan kaca;
- Potongan plastik Safetyline;

yang merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain ataupun dirinya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Wadsari Bin Wastani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA TAJAM**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok tajam berikut sarungnya berukuran panjang 37 CM berwarna coklat;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) buah potongan batu bata merah;
 - Pecahan kaca;
 - Potongan plastik Safetyline;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh **WILGANIA AMMERILIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. YUSTIKA T F HARAHAP, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NENEH SUMARSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA P, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dr. YUSTIKA T F HARAHAP, S.H., M.H. WILGANIA AMMERILIA, S.H., M.H.

Ttd.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NENEH SUMARSIH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mjl